



Self Defense Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Terhadap Jenderal Soleimani Dalam Prespektif Hukum Internasional

Aiin Widya Rhabiatul Adwiyah¹, Arman Anwar^{2*},
Josina Augustina Yvonne Wattimena³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : arman.mances.1970@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The use of armed force is generally prohibited under international law, and is permitted only in two exceptions, namely when a country acts in self-defense or when the United Nations gives it the right to respond to acts of aggression.

Purposes of the Research: This study will examine the legitimacy of the use of armed force in the implementation of self-defense, and whether the use of self-defense by America is in accordance with the concept of self-defense regulated in international law.

Methods of the Research: This research is a normative legal research, using a descriptive analytical research type using primary, secondary, and tertiary legal materials. The approach used is the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The technique of collecting legal materials uses a literature study which is then analyzed qualitatively to answer the problems studied.

Results of the Research: The legality of the use of armed force in the right to self-defense is regulated in article 51 of the UN charter provided that an armed attack has occurred first, and must be reported to the UN Security Council beforehand. The concept of self-defense that America did to General Soleimani was not in accordance with the provisions in article 51 of the charter. In addition, America violated the laws of war because attacks were carried out in peacetime and targeted killings of certain commanders of a country violated human rights.

Keywords: Self Defense, Assassination, International Law

Abstrak

Latar Belakang: Penggunaan kekuatan bersenjata umumnya dilarang dalam hukum Internasional, dan diperbolehkan hanya dalam dua pengecualian yaitu ketika suatu negara bertindak dalam rangka pembelaan diri atau *Self defense* dan ketika PBB memberi hak dalam merespon tindakan agresif.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini akan mengkaji keabsahan penggunaan kekuatan bersenjata dalam pelaksanaan *self defense*, dan apakah penggunaan *self defense* oleh Amerika telah sesuai dengan konsep *self defense* yang diatur dalam hukum internasional.

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

Hasil Penelitian: Keabsahan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hak membela diri diatur dalam Pasal 51 piagam PBB dengan ketentuan telah terjadi suatu serangan bersenjata terlebih dahulu, dan sebelumnya harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Konsep *self defense* yang dilakukan Amerika kepada Jenderal Soleimani tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 Piagam tersebut. Selain itu Amerika melanggar hukum perang karena serangan dilakukan dimasa damai dan pembunuhan terarah terhadap komandan tertentu suatu negara melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Self Defense; Pembunuhan; Hukum Internasional

Dikirim: 2022-04-09

Direvisi: 2022-04-20

Dipublikasi: 2022-06-01

Aiin Widya Rhabiatul Adwiyah, Arman Anwar, Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Self Defense Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat..."

1. PENDAHULUAN

Konflik antara Amerika dan negara-negara dikawasan Timur Tengah bukan lagi hal yang baru. Negara-negara dikawasan tersebut dijuluki sebagai negara penghasil emas hitam. Timur Tengah termasuk lima dari sepuluh negara penghasil minyak yang bertanggung jawab untuk memproduksi sekitar 30% dari produksi minyak dunia.¹ Keuntungan atas julukan tersebut juga menjadi sumber konflik yang tidak ada habisnya. Aktifitas militer Amerika Serikat tidak ada hentinya diberitakan dikawasan tersebut. Seperti yang baru-baru menggepakan dunia internasional saat memasuki awal tahun 2020 yaitu pembunuhan Panglima militer Iran, Qasem Soleimani oleh rudal drone Amerika Serikat.

Mayor Jenderal Qassem Soleimani merupakan tokoh militer Iran yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Ia dipercaya memimpin Pasukan Quds, sebuah divisi atau sayap dari Garda Revolusi Iran yang bertanggung jawab untuk operasi ekstrateritorial, termasuk kontra-intelijen di kawasan.² Soleimani dianggap tokoh terkuat setelah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mayor Jenderal Qassem Soleimani dicurigai merencanakan "serangan segera" kepada para diplomat dan personel AS di Irak. AS beralih upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk membela diri, atas reaksi yang ditimbulkan dari ancaman yang akan terjadi dan menggunakan pasal 51 Piagam PBB sebagai dalih pembenaran atas perbuatan mereka.

Serangan Amerika Serikat terhadap Jenderal Qassem Soleimani menimbulkan opini yang beragam dalam memandang konsep *self defense*. Menurut Kebijakan yang dilakukan AS pada akhirnya menimbulkan keraguan, apakah penyerangan terhadap Jenderal Soleimani telah memenuhi unsur-unsur diatur dalam hukum internasional. Kemudian apakah kebijakan tersebut memang benar merupakan bentuk *self-defense* yang diatur dalam pasal 51 piagam PBB, yang harus dilakukan sebagai upaya mempertahankan keamanan dan kedaulatan AS. Berdasarkan uraian kasus dan konsep di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah terkait Bagaimana keabsahan atas penggunaan kekuatan bersenjata dalam hak membela diri (*Self defense*) menurut ketentuan hukum Internasional, dan apakah penggunaan *Self defense* yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membunuh Jenderal Qassem Soleimani telah sesuai dengan konsep *Self defense* menurut hukum Internasional.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.³ Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan yang digunakan antara lain adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).⁴ Tipe penelitian yang

¹ Energy Information Administration, "World Oil Transit Chokepoint," eia.gov, 2019, https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World_Oil_Transit_Chokepoints.

² M Nur Huda, "Kronologi Pembunuhan Qassem Soleimani, Trump Perintahkan Eksekusi Di Sela Liburan," TribunJateng.com, 2020, <https://jateng.tribunnews.com/2020/01/06/kronologi-pembunuhanqassem-soleimani-trump-perintahkan-eksekusi-di-sela-liburan>.

³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 65.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 126.

digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian diawali dengan studi kepustakaan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dalam Hak Membela Diri (*Self Defense*) Menurut Ketentuan Hukum Internasional

Keabsahan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hak *Self Defense* terdiri dari legalitas dalam teori dan praktek. Secara teori ada dua ketentuan yang mendasari keberlakuan *self defense*, pertama adalah hukum kebiasaan internasional, dan kedua adalah Pasal 51 piagam PBB.

1) Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan Internasional adalah bentuk hukum yang berasal dari praktek negara-negara (*State Practice*) dan apa yang dikenal dengan "Opinion Juris". *Self-defense* pada hakikatnya dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional berawal dari penembakan Kapal Caroline pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1837. Konsep hukum kebiasaan yang diadopsi dari peristiwa kapal Caroline secara tidak langsung membentuk prinsip-prinsip yang kini tertanam kuat sebagai landasan yang digunakan dalam beberapa kasus sengketa Internasional dan menjadi hukum kebiasaan internasional dalam hal *self defense* terkhususnya *anticipatory self defense*.⁵ *Anticipatory/ Pre-emptive Self Defense* adalah pembelaan diri yang sifatnya antisipasif, artinya pembelaan diri yang mendahului serangan musuh.

Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah memenuhi unsur *necessity*, *proportionality* dan *imminency*. *Necessity* diartikan sebagai kebutuhan terdesak, dan dalam keadaan terpaksa, dan *proportionality* dimaknai sebagai serangan yang harus diterapkan secara proposional, atau sepadan dengan ancaman yang diterimanya. Bentuk ancaman ini harus memenuhi kriteria *imminent*. Artinya ancaman tersebut sudah berada dekat sekali di depan mata, sehingga negara dibenarkan untuk mempertahankan eksistensi kedaulatannya, dalam peristiwa tersebut, terkenal sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Webster, seorang sekretaris AS, yang mana *self-defense* harus memenuhi kriteria yakni cepat (*instant*), situasi yang mendukung (*overwhelming situation*), tidak ada cara lain (*leaving no choices of means*), dan tidak ada waktu untuk menimbang (*nomoment for deliberation*).⁶ Walaupun hukum kebiasaan internasional mengatur prinsip-prinsip yang dapat menjadi tolak ukur legalitas sebuah *anticipatory self defense*, akan tetapi sampai saat ini, *Anticipatory* belum memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai hukum kebiasaan Internasional, hal ini sesuai dengan pendapat Johanis S.F. Peilouw dalam Disertasinya, yang mana ada dua kriteria yang belum terpenuhi yakni; dipraktekan oleh banyak Negara, dan dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yg lama. *Anticipatory* dalam prakteknya hanya di lakukan segelintir orang

⁵ Finahliyah Hasan, "Analisis Kebijakan Pre-Emptive Self Defense George W. Bush, JR Terhadap Afganistan," *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2019): 1-18.

⁶ Eli E Hertz, "The Right to Self-Defense United Nations and the International Court of Justice," 2009, 1-13.

yaitu sekutu-sekutu AS saja. Oleh Karena itu, *Anticipatory* harus diakui secara internasional dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dikategorikan sebagai hukum kebiasaan.

2) Pasal 51 Piagam PBB

Dalam Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa suatu negara boleh membela diri. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa piagam PBB memberikan hak kepada negara untuk menggunakan kekuatan militer dalam rangka mempertahankan diri jika terjadi serangan bersenjata yang mengancam kedaulatan dan kesatuan politik negara, dalam Pasal 51 ada beberapa ketentuan yang diatur dalam rangka upaya *self defense* yaitu; digunakannya frasa "*If an armed attack occurs...*" yang mana diartikan bahwa sebuah serangan bersenjata harus ada terlebih dahulu agar dapat digunakan sebuah kekerasan dalam rangka upaya *self defense*.⁷ Kemudian adanya kalimat "*Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security council ...*". Dimaknai bahwa tindakan yang di ambil negara-negara dalam melaksanakan hak membela diri harus segera dilaporkan pada dewan keamanan PBB, sebagai organ yang memiliki otoritas untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 51 mengatur hak *self defense* dengan dua pembatasan yakni setelah terjadinya serangan bersenjata dan setelah Dewan keamanan PBB mengambil tindakan terlebih dahulu untuk memulihkan keadaan.⁸ Meskipun *Self defense* diakui secara jelas oleh PBB bukan berarti *Self defense* tidak menimbulkan masalah dalam prakteknya. Contohnya Praktek Doktrin Pre-emptive yang merupakan kebijakan *Pre-emptive Self Defense* AS akibat peristiwa 11 september 2001 di AS. Penyerangan terhadap WTC memunculkan gerakan "*war against terrorism*" yang disklarasikan oleh presiden George .W. Bush. Serangan terror menjadi alasan legitimasi untuk melakukan invasi militer kepada pihak-pihak yang dicurigai berada dibalik terror itu.

Tindakan tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 51 karena AS mempunyai "*Inherent Right*" atau hak yang melekat untuk membela diri, dan kemudian penyerangan terhadap gedung WTC merupakan serangan yang termasuk dalam Istilah "*If an armed attack ocourse*". Selain itu hak membela diri dapat dilakukan seteah Dewan keamanan PBB mengambil tindakan apabila waktu yang diperlukan Dewan keamanan PBB dalam mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan terkait ancaman tersebut cukup lama sehingga memungkinkan terjadi serangan susulan sebelum Dewan keamanan mengambil tindakan, maka *Pre-emptive Self defense* dapat dilakukan.

Selain itu dalam hukum kebiasaan internasional apabila memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality* maka negara diperbolehkan melakukan *self defense*. *Pre-emptive Self defense* sah-sah saja apabila sesuai dengan hukum internasional. Namun saat ini, doktrin tersebut banyak disalah gunakan untuk melegalkan serangan tanpa ada bukti ancaman yang nyata/segera.

⁷ Johanis S F Peilouw, "Legalitas Doktrin Pre-Emptive Military Strike Terhadap Eksistensi Prinsip Self Defence Dan Non-Intervensi Dalam Hukum Internasional" (Disertasi: Universitas Hasanuddin, 2016), h. 85.

⁸ Hasan, "Analisis Kebijakan Pre-Emptive Self Defense George W. Bush, JR Terhadap Afganistan". *Op. Cit.* h. 4.

Kemudian, Praktek *Self defense* dalam era modern berkaitan dengan legalitas “ancaman segera” berdasarkan laporan intelijen, dan bahkan ancaman perang proxy. Perang *proxy* atau *proxy war* merupakan suatu peperangan yang tidak sepenuhnya berada dalam kaidah hukum perang Den Haag 1949. Kendatipun dari segi hukum humaniter, Antony Plaff memandang hukum perang proksi merupakan wujud peperangan di era modern dengan teknologi digital.⁹ Sebagai acuan, Jeremy Wright mempertimbangkan standar yang berbeda tentang ancaman yang bersifat segera di masa modern ini diantaranya: ¹⁰

- 1) Sifat dan kesegeraan ancaman kemungkinan serangan
- 2) Apakah serangan yang diantisipasi merupakan bagian dari pola bersama dari aktivitas bersenjata yang berkelanjutan
- 3) Skala kemungkinan serangan dan cedera, kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi jika tidak ada tindakan mitigasi dan;
- 4) Kemungkinan akan ada peluang lain untuk melakukan tindakan efektif dalam membela diri yang diperkirakan akan menyebabkan cedera, kerugian, atau kerusakan tambahan yang tidak terlalu serius.

Setiap penggunaan kekuatan bersenjata dalam membela diri selalu menimbulkan pertanyaan seberapa pasti serangan akan datang dan seberapa cepat serangan itu akan terjadi. Disini Jeremy menekankan pentingnya para diplomat, analisis militer dan badan intelijen dalam menganalisis dan memverifikasi kesegeraan ancaman dengan menggunakan indikator hukum yang jelas. Informasi dari badan Intelijen suatu negara bisa dijadikan dasar untuk melakukan *Self defense* apabila terbukti ke akuratanya, disertai bukti-bukti, dan berhak dilaporkan pada Dewan Keamanan PBB untuk membuktikan bahwa negaranya memang sedang menghadapi *Imminent Threat*.

Ada dua bentuk penggunaan kekuatan bersenjata dalam pembelaan diri yaitu, individual *Self defense* dan *colletive Self defense*. *Individual Self Defense* yang tercantum dalam Pasal 51 memiliki makna yang lebih luas dari hak perseorang, yaitu lebih kepada hak individu negara, atau lebih tepatnya penggunaan kekuatan bersenjata secara unilateral, yang mana dalam melakukannya diputuskan sepihak.¹¹ Sedangkan *collective self defense* tercetus oleh delegasi dari Amerika Serikat dalam Konferensi San Francisco pada tahun 1945, yang mengatakan bahwa “*if more than one state acts that is to be interpreted as ‘collectively’*”. Dimana dalam contoh kasus agresi terhadap satu negara bagian merupakan agresi terhadap semua terhadap semua negara bagian, dan mereka semua menggunakan hak pembelaan yang sah dengan memberikan dukungan kepada negara diserang. Berbeda dengan pembelaan individu yang sepihak, *collective self defens* harus dilakukan melalui resolusi DK PBB.

3.2 Penggunaan *Self Defense* yang Dilakukan Amerika Serikat Terhadap Jenderal Soleimani Dalam Prespektif Hukum Internasional

Tindakan Amerika Serikat terhadap Jenderal Soleimani merupakan bentuk *Anticipatory self-defense*, atau tindakan antisipasi pembelaan diri melalui penerapan *doktrin pre-emptive*. Karena itu, analisis konsep *self defense* Pasal 51 Piagam PBB tidak tepat apabila diterapkan dalam kasus ini, karena Pasal 51 menyoroti bentuk *self defense* dalam menanggapi serangan

⁹ Andrew Mumford, “The New Era of the Proliferated Proxy War,” [thestrategybridge.org](https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/11/16/the-new-era-of-the-proliferated-proxy-war), 2017, <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/11/16/the-new-era-of-the-proliferated-proxy-war>.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Peilouw, “Legalitas Doktrin Pre-Emptive Military Strike Terhadap Eksistensi Prinsip Self Defence Dan Non-Intervensi Dalam Hukum Internasional. *Op. Cit.* g. 131.

bersenjata, dan bukan mendahului serangan bersenjata. AS mengklaim hak *anticipatory self-defense* dalam menanggapi ancaman yang akan segera terjadi. Akan tetapi, seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya *anticipatory self defense* diatur dalam hukum kebiasaan dan apakah dalam pelaksanaannya sudah memenuhi unsur- unsur *necessity, proportionality, dan imminency*.

Necessity atau kebutuhan terdesak dalam keadaan terpaksa menurut Amerika dalam kasus ini, terjadi ketika milisi Hizbullah di Irak menyerang basis militer AS di Kirkuk pada 27 Desember 2020 dan menewaskan beberapa pasukan AS. AS yang merasa dalam keadaan yang terdesak berusaha menghentikan serangan-serangan tersebut dengan meluncurkan serangan pada jenderal Qassem Solleimani yang merupakan pimpinan Pasukan Quds, yang diduga mendukung dan membiayai militan di Irak untuk menyerang markas AS. Iran dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Keputusan AS dalam hal ini dilandaskan hanya pada asumsi belaka, unsur *necessity* mengkehendaki agar *self defense* berlangsung cepat dan seketika mengakhiri pertikaian. Namun, AS malah memicu pertikaian baru dengan kematian Soleimani.

Kemudian unsur *proportionality* dan *imminent* dalam kasus ini masih tidak jelas adanya. *Proportionality* mengkehendaki adanya serangan yang diterapkan sepadan dengan ancaman yang diterima, dan *imminent* diartikan dengan ancaman yang sudah berada dekat sekali di depan mata. Menjadikan pejabat tinggi suatu negara sebagai target pembunuhan adalah hal yang krusial, apabila terjadi tentunya karena ancaman yang diterima sangat besar. Dalam kasus ini ancaman masih belum dapat dibuktikan kebenarannya dan seberapa besar ancaman itu. Namun serangan yang telah diterapkan memiliki dampak yang sangat besar bagi Iran. Selain itu menurut Webster, *self-defense* harus memenuhi kriteria yakni cepat (*instant*), situasi yang mendukung (*overwhelming situation*), tidak ada cara lain (*leaving no choices of means*), dan tidak ada waktu untuk menimbang (*nomoment for deliberatio*). Dalam kasus ini jelas tidak memenuhi kriteria diatas. Jika melihat runut permasalahan dan kejadiannya, keputusan ini diambil secara sepihak oleh Donald Trump dengan tergesa-gesa tanpa memikirkan keefektifannya untuk mengakhiri pertikaian, dan dampak yang akan ditimbulkan.

Penentu utama akibat hukum terkait kemungkinan pelanggaran hak hidup Soleimani dan membenaran *self defense* oleh AS, berhubungan dengan status perang atau damai antara kedua negara. Menurut beberapa pakar hubungan yang memanas tidak mengidentifikasi status kedua negara dalam keadaan perang, karena belum adanya pernyataan perang dan penyerangan secara langsung. Oleh karena itu, Tindakan AS telah melanggar penerapan hukum humaniter di masa damai, dengan menetapkan serangan sepihak kepada pejabat dan tokoh militer negara lain, dalam situasi damai dengan dalih pembelaan diri yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan kebenaran ancamannya. Soleimani sebagai objek sasaran merupakan seorang pejabat militer Iran, yang mana apabila dalam konflik bersenjata statusnya adalah kombatan dan merupakan target militer yang sah. Namun tidak demikian saat damai hal tersebut akan dianggap *assassination* (pembunuhan) dan pelanggaran atas hak hidup.

Setiap pelanggaran akan menimbulkan akibat hukum, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya. meski dikategorikan kejahatan tersebut sebagai "*state crime*" pertanggung jawaban tidak dikenakan pada negara melainkan individu, karena negara merupakan entitas abstrak. Tanggung jawab negara terbatas pada tanggung jawab

membayar reparasi atas kerugian yang ditimbulkan. Donald Trump dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur akuntabilitas kepemimpinan. Pertama, ia memiliki kendali yang efektif. Kedua, Donald Trump sadar akan pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak buahnya. Ketiga, Donald Trump mengizinkan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya dan tidak melakukan tindakan apa pun terhadap bawahannya. Adapun dalam penyelesaian sengketa secara damai Iran dapat menggunakan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

4. KESIMPULAN

Keabsahan atas penggunaan kekuatan bersenjata dalam hak membela diri (*self defense*) diatur dalam pasal 51 piagam PBB dengan ketentuan, telah terjadi suatu serangan bersenjata terlebih dahulu, dan harus dilaporkan pada Dewan Keamanan PBB. Disamping itu juga dalam penerapan *self defense* harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum kebiasaan internasional yaitu; *necessity*, *proportionality* dan *Imminent*. Penggunaan konsep *Self Defense* yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membunuh Jenderal Soleimani, tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 51 piagam PBB, merupakan pelanggaran terhadap hak hidup dan ketentuan hukum humaniter dalam penggunaan kekuatan bersenjata. Hal tersebut dikarenakan pasal 51 piagam PBB hanya mengatur bentuk *self defense* dalam menanggapi serangan bersenjata dan bukan mendahului serangan bersenjata. *Self defense* yang dilakukan Amerika Serikat merupakan bentuk *Anticipatory self defense* melalui penerapan doktrin *pre-emptive*, yang harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum kebiasaan internasional. Namun, sampai saat ini Amerika Serikat belum bisa membuktikan adanya ancaman sebagai bentuk pembenaran atas *Anticipatory self defense* tersebut. Iran berhak meminta pertanggung jawaban AS atas serangan tersebut, dengan penyelesaian sengketa secara damai dan menempuh jalur hukum melalui mahkamah internasional dan pengadilan kriminal internasional (ICC).

REFERENSI

Jurnal

Hasan, Finahliyah. "Analisis Kebijakan Pre-Emptive Self Defense George W. Bush, JR Terhadap Afganistan." *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2019): 1-18.

Buku

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

Energy Information Administration. "World Oil Transit Chokepoint." *eia.gov*, 2019. https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World_Oil_Transit_Chokepoints.

Hertz, Eli E. "The Right to Self-Defense United Nations and the International Court of Justice," 2009, 1-13.

- Huda, M Nur. "Kronologi Pembunuhan Qassem Soleimani, Trump Perintahkan Eksekusi Di Sela Liburan." *TribunJateng.com*, 2020. <https://jateng.tribunnews.com/2020/01/06/kronologi-pembunuhanqassem-soleimani-trump-perintahkan-eksekusi-di-sela-liburan>.
- Mumford, Andrew. "The New Era of the Proliferated Proxy War." *thestrategybridge.org*, 2017. <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/11/16/the-new-era-of-the-proliferated-proxy-war>.
- Peilouw, Johanis S F. "Legalitas Doktrin Pre-Emptive Military Strike Terhadap Eksistensi Prinsip Self Defence Dan Non-Intervensi Dalam Hukum Internasional." Universitas Hasanuddin, 2016.